

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa memang benar Indonesia membantu Afghanistan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apapun. Bagi Indonesia, memberdayakan perempuan-perempuan Afghanistan merupakan tindakan yang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, Indonesia menganggap bahwa ketiga norma yang telah dijabarkan merupakan 'nilai' yang baik dan harus dapat dipegang teguh oleh semua entitas internasional. Maka dari itu, Indonesia terus berkomitmen untuk menjadi inisiator sekaligus eksekutor untuk pemberdayaan perempuan Afghanistan. Hal ini juga membuktikan bahwa teori konstruktivisme berbasis norma sangat relevan dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Tindakan Indonesia dalam memberdayakan perempuan Afghanistan berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan gender yang diterapkan pada lingkup Kementerian Luar Negeri RI. Hal tersebut telah dilandasi oleh dirilisnya Permenlu No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Menlu Retno telah mendesain agar kebijakan dan bantuan internasional dari Indonesia dapat berbasis gender. Sebab, di sebagian besar negara berkonflik, perempuan adalah entitas yang paling rentan ditindas oleh rezim atau oleh kelompok yang sedang berkuasa. Komitmen terhadap pemberdayaan perempuan Afghanistan dilaksanakan melalui beberapa program. Program ini tidak secara langsung menasar pada sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Taliban. Pemerintah RI lebih fokus dalam bidang sosial untuk meningkatkan pemberian hak-hak perempuan, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Kemudian, ada tiga buah motif atau alasan Indonesia berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Alasan pertama, Indonesia menerapkan norma

kesetaraan gender. Kita dapat melihat bahwa kesetaraan gender bukan lagi sebuah konsepsi abstrak di tataran internasional. Melainkan telah menjadi nilai yang diimplementasikan oleh Indonesia dalam kebijakan luar negerinya untuk pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Kedua, tindakan Indonesia dilandasi oleh norma menjaga perdamaian. Konstitusi telah mengamanatkan hal tersebut dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian, Menlu Retno kembali memperkuat komitmen tersebut dalam kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan. Terakhir, Indonesia membawa norma gotong royong ke ranah internasional. Tidak hanya membantu sendiri, Indonesia terlibat dalam kerja sama bilateral, multilateral, hingga mendorong organisasi internasional untuk membantu pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Tindakan ini sangat merepresentasikan norma yang mendarah daging pada masyarakat Indonesia, yakni norma gotong royong.

## **1.2 Saran**

Pemerintah Indonesia sebaiknya mempertahankan komitmen pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Kita tahu bahwa pemulihan kondisi negara pasca konflik akan memakan waktu yang sangat panjang. Ini artinya, pemerintah perlu memiliki kebijakan yang berkelanjutan dalam menindaklanjuti isu ini. Terlebih lagi, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi di tahun depan. Momentum besar ini kemungkinan besar akan berdampak pada pemberdayaan perempuan Afghanistan. Pergantian kepala negara akan secara otomatis mengubah beberapa kebijakan luar negeri. Namun demikian, prinsip kesetaraan gender serta komitmen untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan di lingkup internasional harus tetap dipertahankan. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi presiden dan menteri luar negeri di periode selanjutnya. Mereka harus mampu membuat kebijakan yang efektif untuk membantu negara-negara berkonflik dalam melindungi hak-hak perempuan dan kaum termarginal lainnya.

Dalam bidang akademik, penelitian tentang HAM dalam kacamata konstruktivisme masih bisa dikembangkan lebih luas. Salah satunya adalah dengan mengkaji bantuan yang

diberikan Indonesia untuk negara yang berkonflik tetapi tidak memiliki kesamaan identitas dengan Indonesia, seperti Ukraina. Meskipun “tolong-menolong” dengan negara barat sarat akan motif ekonomi dan saling mengambil keuntungan, tetapi penulis meyakini bahwa ada tujuan lain di balik bantuan yang diberikan oleh Indonesia untuk Ukraina. Tujuan tersebut tentunya bersifat non-materi. Indonesia juga terlihat “mengambil resiko” ketika membantu serta menyuarakan perdamaian di Ukraina pada forum-forum internasional seperti G-20. Pasti ada motif lain yang dapat kita temukan dalam fenomena ini. Dengan begitu, penelitian ini dapat memperkaya kajian di bidang politik luar negeri Indonesia, Hak Asasi Manusia (HAM), serta kajian teori konstruktivisme.